

Menilai Efektivitas Kebijakan Pengumpulan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Area Pajak Daerah Cakung, Jakarta Timur

Anisa Nur Khasanah¹

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ anisanurkhasanah@stiami.ac.id

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Restaurant Tax Collection;
Taxpayer Compliance

ABSTRACT

Efforts to increase regional revenue can be done by increasing the efficiency of resources and infrastructure and improving the effectiveness of tax collection by optimizing the potential that is available. The collection of restaurant taxes on average can achieve the realization target set at 100 percent since 2017 until 2021, with the addition of taxpayers every year, making the collection of restaurant taxes have greater potential in increasing the revenue of the regional government of DKI Jakarta, especially in the Cakung area. This study aims to conduct an evaluation analysis of the restaurant tax collection policy in order to increase taxpayer compliance in the regional tax collection unit in the Cakung area of East Jakarta. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting interviews with informants who are considered able to provide the necessary information. The results of this study explain that the evaluation of the restaurant tax collection policy in order to increase taxpayer compliance in the UPPPD regional tax collection unit in the Cakung area of East Jakarta, viewed from the perspective of effectiveness, sufficiency, efficiency, equipment, responsiveness, and accuracy can be categorized as good. Based on the analysis of secondary data, the achievement of the target is 5.81 percent of the total regional revenue, while the qualitative primary data obtained from the informants explain that, based on the four evaluation indicators, the policy received a good rating except for the Equipment dimension, which needs to be improved in the future

PENDAHULUAN

Industri makanan sudah berkembang di daerah Jakarta Timur yang merupakan industri yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia. Karena suatu sifatnya yang ada kaitannya dengan urusan pemenuhan kebutuhan primer, maka industri makanan menjadi salah satu sektor yang takkan lekang dimakan waktu. Pesatnya industri tersebut, belakangan terus menggairahkan minat pengusaha untuk menggarap bisnis makanan. Di wilayah perkotaan khususnya di mana aktivitas masyarakatnya yang majemuk cenderung membutuhkan segala aspek pemenuhan kebutuhan mereka terutama kebutuhan primer dengan mudah dan cepat. Disinilah para pengusaha melihat adanya potensi bisnis restoran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan khususnya terlebih daerah Ibu Kota yang menjadi sentral setiap aktivitas bisnis dan kegiatan pemerintahan.

Kawasan Cakung sejak dulu dikenal sebagai kawasan sentral di Jakarta Timur sebagai tempat para pebisnis dan birokrat bertemu baik formal maupun informal dalam pertemuan-pertemuan bisnis atau sekedar melepas lelah pada beberapa restoran yang memiliki ciri khas yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjunnya. Pemerintah administrasi di kawasan tersebut yaitu Kecamatan Cakung juga tidak lepas dari mendapatkan manfaat dari pajak restoran yang dapat menopang pertumbuhan jumlah APBD selain pendapatan pajak lainnya seperti hotel dan usaha-usaha yang menopang baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pajak daerah dapat dikatakan sebagai salah satu pos

pendapatan pemerintah karena pajak daerah termasuk pajak yang memiliki peran besar dalam pembiayaan rumah tangga dan pembangunan daerah. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak Restoran.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan untuk memenuhi APBN dan APBD yang relatif lebih aman, tentu memerlukan berbagai langkah strategi kebijakan hukum anti penghindaran pajak, antara lain penyempurnaan peraturan ataupun sistem monitoring pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak yang semula official assessment system berubah menjadi self assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sedangkan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self assessment system memberikan keuntungan pada petugas pajak yaitu dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dalam melakukan administrasi pemungutan pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam melakukan pendaftaran NPWP atau NPWPD, penghitungan, pembayaran dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Walau memiliki sisi yang positif pemungutan pajak dengan cara self assessment system disisi lain dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk dapat tidak patuh dengan cara memperkecil pelaporan penghasilan yang diterima dari penjualan sehingga pembayaran pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya ataupun kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak terutang baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat berakibat merugikan keuangan daerah karena penerimaan pajak menjadi berkurang dari yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi karena adanya informasi yang tidak sempurna (*asimetric information*) dimana data transaksi pembayaran pajak dari konsumen (subjek pajak) kepada Wajib Pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak hanya diketahui secara pasti oleh Wajib Pajak saja, sedangkan petugas pajak sebagai fiskus hanya menerima laporan penjualan dan pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia membutuhkan pemasukan pajak yang memadai untuk keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan sarana umum terutama pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangun infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah secara terus menerus dengan .meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak dan menegakan aturan terhadap upaya penghindaran pembayaran pajak *tax evasion*.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengenal analisa terhadap pajak restoran, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada unit pemungutan pajak daerah wilayah Cakung Jakarta timur.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2002) administrasi adalah semua bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang telah dipilih sebelumnya. Menurut Ulbert (2003) administrasi dalam artian luas didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal ataupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkan kembali baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan pengertian administrasi dalam artian sempit adalah dikenal dengan istilah tata usaha. Secara Umum Administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data + information*) secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Mengenai pendapat tentang administrasi menurut para ahli diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, administrasi adalah penyusunan serta pencatatan data

dan informasi secara sistematis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dalam melakukan penyusunan dan pencatatan data tersebut ada tujuan yang akan di capai. Menurut Rosenbloom (2015), Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislative, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Menurut Chandler dan Plano (1988) Pengertian Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Teori Administrasi Pajak

Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Sedangkan administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan ini (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*). Administrasi Pajak Menurut Gunadi (2010) administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik.

Oleh karena itu administrasi pajak sebagai instrumen pelaksanaan hukum formal haruslah disusun dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan citra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung sebagai kantor yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak, demikian pula mampu meningkatkan motivasi wajib pajak di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut penulis, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak terhadap kewajiban dan hak wajib pajak, yang dikehendaki dengan ketentuan hukum formal perpajakan yang ada. Agar kewajiban perpajakan dilindungi dengan administrasi yang baik. Selain itu, agar administrasi perpajakan berjalan dengan baik, perlu adanya kesederhanaan dan kejelasan masyarakat dalam memahami administrasi pajak.

3. Teori evaluasi kebijakan

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai enentukan nilai (Suharso, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai. Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2013:1) mengemukakan bahwa “kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.” Menurut pengertian istilah, Thoha (2013:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.”

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2015:12) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 16), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Suharsimi Arikunto dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar,

menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. (Arikunto, 2005:10-11).

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti: ulangan harian (Arikunto, 2005:36). Sedangkan tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (Arikunto, 2005:39). Scriven dalam Purwanto dkk evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung.

Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif cepat (short term data). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Purwanto dkk, 1999:21). Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: "Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai". Evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. "Menurut Micheal Scriven Pengevaluasi harus mengevaluasi yang merupakan penilaian itu sendiri tetapi sekaligus juga merupakan tautologi. Karena itu lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting. Istilah Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atas sasaran.

Kriteria yang digunakan untuk Evaluasi kebijakan adalah Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil, (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari tindakannya tindakan. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Perataan berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber-sumber dalam masyarakat. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ketepatan (appropriateness) merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut yang berhubungan dengan rasionalitas substantif dari beberapa kriteria secara bersama-sama.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984:16).

Teori evaluasi kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori evaluasi

kebijakan publik mengacu pada cara-cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengambil keputusan yang berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Ada berbagai macam teori evaluasi kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh para ahli, salah satunya adalah teori evaluasi kebijakan publik yang memiliki 6 indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Keterpaduan, Relevansi, Responsivitas, dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara seksama untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Terkait dengan keterangan di atas, pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Deskriptif Kualitatif, karena masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian dilapangan. Menurut Sugiyono (2001:26) bahwa "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain". Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Unit Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung Jakarta Timur, masalah dilapangan serta solusi yang diambil.

Kriteria narasumber yang penulis jadikan informan (pihak/orang yang diwawancarai) dalam penelitian ini adalah pihak yang menguasai dan memahami kondisi dari objek penelitian, yang sedang terlibat atau menduduki jabatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti serta memiliki cukup waktu untuk diwawancarai menurut Sugiyono (2017:225). Dengan demikian, untuk keperluan pengambilan data penelitian yang dilakukan melalui wawancara, maka dapat ditentukan informan penelitian sebagai nara sumber penelitian.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran Dimensi Efektivitas

Penerimaan dari Pajak Restoran kontribusinya mencapai 5.81% terhadap total penerimaan Pajak Daerah yang berhali dipungut. Angka tersebut memang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan dari pajak Bumi Bangunan (51,76%) dan Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (36,46%). Pencapaian tersebut dapat dikategorikan efektif mengingat target pencapaian penerimaan pajak restoran sedikit dibawah capaian penerimaan tahun 2021. Sementara kendala yang terjadi dalam proses pemungutan pajak restoran lebih kepada tingginya wajib pajak restoran yang menunggak, rasio keterbatasan jumlah petugas pajak, dan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan baik.

2. Efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran Dimensi Efisiensi

Prinsip efisiensi tentu saja mengacu pada organisasi sebagai suatu sistem jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. Prinsip efisiensi yang dilakukan di UPPPD wilayah cakung dalam pemungutan pajak restoran adalah dengan memanfaatkan sistem informasi dan telekomunikasi dalam melakukan pemberitahuan hingga teguran kepada wajib pajak yang melanggar. Begitu tidak mendapat respon dan tanggapan baru petugas pajak mendatangi lokasi wajib pajak dan memberi teguran hingga pemberian sanksi administratif seperti pemasangan sticker bahkan spanduk yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang nakal. Namun demikian Apapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah tetap harus memperhatikan bahwa pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan baik.

3. Efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran Dimensi Kecukupan

Pencapaian hasil yang diinginkan dari pemungutan pajak restoran di wilayah cakung dengan Target pajak Restoran tahun 2021 adalah 5.42 % sementara penerimaan dari Pajak Restoran kontribusinya mencapai 5.81 %. Capaian ini sedikit sudah diatas yang ditargetkan. Harapannya kedepan akan ada peningkatan pendapatan lagi dari pemungutan pajak restoran ini yang tentu saja diawali dengan pendataan yang benar dengan melakukan estensifikasi pada wajib pajak restoran yang belum terdata dan tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tida membayar pajaknya. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan cukup karena masih menyisakan potensi adanya wajib pajak yang belum terdata sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak restoran.

4. Efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran Dimensi Peralatan

Harus diakui bahwa biaya operasional yang diberikan UPPPD wilayah Cakung kepada petugas pajak kurang memadai. Petugas pajak sering dalam menjalankan tugasnya menggunakan sarana transportasi pribadi seperti motor dalam mendatangi objek pajak untuk ditemui hingga dilakukan teguran dan pemberian sanksi. Kedepan perlu dilakukan secara terus menerus penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Salah satu hal yang sangat teknis adalah kecukupan peralatan dan fasilitas kerja. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan kurang karena dari informasi yang peneliti dapat dari petugas pajak ternyata keterbatasan anggaran operasional menyebabkan peralatan dan fasilitas pendukung sangat tidak memadai sehingga sering petugas pajak menggunakan fasilitas pribadinya dalam menjalankan tugas seperti kendaraan bermotor, HP pribadi dalam melakukan komunikasi dan pengambilan dokumentasi di lapangan.

5. Efektivitas kebijakan Dimensi Responsivitas

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pajak restoran dari pespektif petugas pajak sangatlah memuaskan kebutuhan karena dengan regulasi yang dibuat mempermudah petugas pajak dalam melakukan tugasnya. Penerapan kebijakan pemungutan pajak restoran dengan aturan yang jelas seperti dilakukannya teguran melalui STPD, Surat setoran pajak SSPD, surat kurang bayar, surat lebih bayar, hingga surat tagihan pajak STPD menjadi instrumen bagaimana petugas pajak dengan wajib pajak melakukan interaksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan cukup. Dilapangan keaktifan petugas pajak sering tidak berbanding lurus dengan respon wajib pajak. Hal yang paling umum ditemui adalah penanggung jawab restoran jarang berada di lokasi sehingga pelayan restoran atau yang setingkat diatasnya tidak memiliki otoritas dan kapasitas dalam berkomunikasi dengan petugas pajak.

6. Efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran Dimensi Ketepatan

Hasil yang diinginkan dari kebijakan pemungutan paja restoran di UPPPD Cakung dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah secara keseluruhan yang dibuktikan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2021 lebih besar dari persentase yang ditargetkan. Namun demikian secara keseluruhan., kontribusi dari pajak restoran hanya 5,8% dari total pendapatan daerah di UPPPD wilayah Cakung. Kebijakan pemungutan pajak restoran sebagai turunan dari undang-undang menjelaskan bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran di UPPPD wilayah cakung dapat dikategorikan baik dengan diperolehnya penerimaan pajak restoran di wilayah Cakung diatas yang ditargetkan.

KESIMPULAN

1. Evaluasi Kebijakan pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak

restoran UPPPD wilayah Cakung Jakarta Timur ditinjau dari perspektif efektivitas, kecukupan, efisiensi, peralatan, responsivitas, dan ketepatan dapat dikategorikan baik. Berdasarkan hasil analisis data sekunder adalah pencapaian target yaitu sebesar 5,81% dari total pendapatan daerah, sementara dari analisis data primer kualitatif yang diperoleh dari informan menjelaskan bahwa dilihat dari keempat indikator evaluasi kebijakan mendapat penilaian baik kecuali pada dimensi Peralatan yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang karena keterbatasan penunjang operasional dalam melakukan penegakan peraturan perpajakan dan Responsivitas dalam sudut pandang wajib pajak aturan yang baik kadang tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Dilapangan interaksi petugas pajak sering terkesan arogan dan intimidatif tanpa mempertimbangkan hal lain seperti kondisi usaha yang ada ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang rendah.

2. Entitas penghambat dihadapi oleh UPPPD wilayah Cakung Jakarta Timur dalam melakukan evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran antara lain rasio jumlah petugas pajak yang jauh dari ideal, anggaran yang sangat minim, dan rendahnya kesadaran wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya. Sementara entitas pendorongnya adalah kualitas SDM dalam melakukan pemungutan pajak restoran yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada baik teknis maupun administrative dan Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang pajak restoran dengan regulasi yang dibuat mempermudah petugas pajak dalam melakukan tugasnya.
3. Upaya apa yang dilakukan dalam proses evaluasi Kebijakan pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran UPPPD wilayah Cakung Jakarta Timur adalah dengan pendataan yang baik sehingga dengan jumlah SDM yang sangat terbatas mampu menyelesaikan tugas pemungutan pajak dengan distribusi kerja dan pembagian wilayah yang proporsional. Koordinasi yang baik antar instansi Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya yang ada di wilayah kecamatan Cakung dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim dkk 2012.. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Abusara dan Slamet Sutomo, 2014. Pengantar Statistik II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [3] Ahmad, Yani, 2016. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4] Aini Hamdan, 1993. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara..
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2012-2016
- [6] Bambang Kesit, Prakoso, 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- [7] Basuki, 2017. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 1. Yogyakarta: KreasiWacana.
- [8] Brotodihadjo R. Santoso, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco.
- [9] Budiono, Tri 2017. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM.
- [10] Djoko Prakoso, 2014. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta..
- [11] Devas Nick, 2009. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press.
- [12] Gani, Ali Irsan Ansari, 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Nomor 1.
- [13] Herlina, Rahman, 2015. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Arifgosita.
- [14] Hanif Nurcholis 2012. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo..
- [15] Irwan Syah, 2014. Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan

Asli Daerah.Nomor 3.

- [16] Indra Bastian, 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga..
- [17] Lincoln Arsyad, 2002. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [18] Mahmud,i 2010. Managemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- [19] Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- [20] Martoyo Susilo, 2013. Sistem Pengadilan Manajemen. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [21] Nurlan Darise, 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Indeks.
- [22] Nugroho Budiyo, 2016. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. Yogyakarta: UII Press.
- [23] Poerwardarminta, W.J.S. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [24] Raharjo, 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- [25] Siagian, D., 2016 dan Sugiarto. Metode Statistika. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
- [26] Soraya Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah. Makassar:Alauddin Press. 2011.
- [27] Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. Bandung:Alfabeta. 2018.
- [28] .. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2019.
- [29] Thomas Sumarsan. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Indeks. 2013. Untung Sukardji. Pajak Pertambahan Nilai. PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- [30] Umi Namirawati. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung:Agung Media. 2018.
- [31] Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: PustakaPelajar. 2010
- [32] Waluyo. Perundang- Undangan Perpajakan Ere Reformasi. Jakarta:Salemba empat. 2010.
- [33] Warsito. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 2011

Jurnal Nasional:

- [34] Anita, Chandasari. Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2. 2016.
- [35] Ilhamsyah Ramdi. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Mahasiswa Perpajakan volume 8 Nomor 6. 2011.
- [36] Chindy,Rory. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016.
- [37] Winda A. Mustika. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume